

MATERI UJIAN KOMPREHENSIF LISAN (UKL)

PRODI HES

I. ASPEK KEISLAMAMAN

ISLAM, IMAN, DAN IHSAN

عن عمر رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الشيا ب شد يدسو ا د الشعر لا يرى عليه اثر اسفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخديه . : يا _____ , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الا سلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت اناستطعت اليه سبيلا . :

بنا له يسأله ويصدقهُ , : الايمان , :

ان تؤمن ب الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره

_____ : _____ :

تكن تراه فانه يراك . : _____ : مالمسئول عنها

. : فاخبرني عن امارتها , : ان تلدا لامقربتها وان

ترى الحفاة العراةالعالة رعاءالشاءيتطا ولون فى البنيان,

مليا ثم قال : يا عمر,

: الله ورسولها علم قال : فانه

جبريل اتاكم يعلمكم دينكم ()

Artinya :

“Diriwayatkan dari Umar r.a. Katanya, “Pada saat kami sedang duduk bersantai di dekat Rasulullah saw, tiba-tiba terlihat oleh kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Lelaki itu tidak diketahui kapan datangnya dan tidak pula dikenal oleh salah seorang pun dari kami. Kemudian dia duduk menghadap pada nabi SAW. Ia lalu menyandarkan dua lututnya pada dua lutut beliau dan meletakkan dua tapak tangannya di atas dua paha beliau, seraya berkata, “Hai Muhammad ceritakanlah kepadaku tentang ISLAM”. Lalu Rasulullah SAW. menjawab “Islam adalah menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah dan melakukan puasa pada bulan ramadhan serta berhaji ke Baitullah jika mampu menuju jalannya. Lelaki itu berkata “Benarlah jawabanmu itu”. Tentu saja kami pun (maksudnya para sahabat) merasa heran karena dia bertanya kepada beliau, tetapi dia membenarkan jawaban beliau pula.

Lelaki itu berkata, “Lalu cobalah ceritakan kepadaku tentang IMAN!’ Beliau SAW menjawab, “Percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kemudian, dan percaya pada kepastian Allah, yaitu kepastian yang baik dan yang buruk. “Lelaki itu berkata, “Benarlah jawabanmu itu.” Dia berkata lagi, “Lalu berkenanlah Engkau menceritakan kepadaku tentang IHSAN. Beliau SAW menjawab, “Engkau menyembah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat-Nya. Lalu jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu”.

Lelaki itu berkata, “Lalu berceritalah kepadaku tentang HARI KIAMAT!” Beliau menjawab, “Bukanlah orang yang ditanyai lebih mengetahui daripada orang yang bertanya.” Lelaki itu berkata, “ Cobalah terangkan kepadaku tentang tanda-tandanya!” Beliau menjawab “Hamba perempuan melahirkan tuannya, dan Engkau akan melihat orang-orang yang berjalan tanpa memakai sandal, lagi yang telanjang, yang fakir, yang menggembalakan kambing, bermegah-megah mendirikan bangunan yang tinggi.” Kemudian lelaki itu pun meninggalkan tempat itu lalu saya menantikannya dalam waktu yang agak lama (3 hari). Sesudah itu Nabi SAW bertanya, “ Hai Umar adakah engkau

tahu siapakah orang yang bertanya dulu itu?” saya menjawab, Allah dan Rasul jauh yang lebih mengetahuinya.” Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya lelaki itu adalah malaikat Jibril. Dia mendatangi kalian, dengan maksud untuk mengajar agama kalian.” (HR. Muslim)

Keterangan :

Hadis ini dijelaskan dalam kitab hadis Shahih Muslim Jilid I halaman 22 yang merupakan suatu dialog (percakapan) antara Nabi Muhammad SAW. dengan malaikat Jibril yang mengubah wujudnya menjadi seorang lelaki yang berbusana serba putih.

Cara berbusana semacam ini dapat menjadi teladan baik bagi setiap siswa, pelajar, atau lainnya jika bermaksud menghadap pada seorang guru atau orang yang alim lainnya, yaitu hendaklah berbusana yang baik dan dengan cara yang sopan. Dan lebih utama lagi jika berbusana yang putih, karena mengikuti perbuatan Nabi SAW.

Hal ini memang cukup beralasan, karena cara berbusana juga ikut menentukan sikap mental seseorang. Dapat kita buktikan bahwa orang-orang yang baik selalu berpakaian yang baik, rapi dan sopan. Sebaliknya orang yang berjiwa brutal, cara berpakaian mereka selalu menunjukkan keinginan yang serba aneh dan nyentrik sehingga melampaui batas kebiasaan manusia pada umumnya, dan dapat dinilai negatif oleh siapa saja yang memandangnya.

Nabi SAW bersabda:

البسوا البياض فانها طهروا طيب وكفنوا فيها موتا كم)
عن سمرة رضي الله عنه

Artinya:

“Berpakaianlah kalian dengan pakaian yang putih, karena pakaian yang putih itu lebih suci dan lebih bagus. Dan kafanilah orang-orang yang wafat di antara kalian dengannya.” (HR. Nasa’i dan Hakim)

Dan katanya : Hadis ini adalah hadis shih, bersumber dari samurah .r.a.Lihat Kitab Riyadush Shallihin hadis ke-780 halaman 196.

Di dalam keterangan hadis lain yang sahih dijelaskan sebagai berikut :

روي ان ابا ذر رضي الله عنه قال : اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه
ثوب ابيض وهو نائم ()

Artinya :

“ Diriwayatkan dari Abu Dzar r.a Dia berkata , “Saya pernah datang untuk menghadap Nabi SAW.pada saat itu beliau berbusana putih, sedangkan beliau masih dalam keadaan tidur.” (HR. Bukhari).

Lihat Kitab Al-Bukhari juz IV halaman 30

Pembicaraan mereka berdua berkisar pada topik, yaitu Islam-Iman-Ihsan dan Hari Kiamat, dengan tujuan mengajarkannya kepada para sahabat yang sedang duduk bersantai bersama Nabi SAW.

Di dalam dialog itu, Nabi Muhammad SAW, menjelaskan urutan-urutan rukun Islam yang lima. Akan tetapi, dalam hadist lain dijelaskan bahwa urutan yang keempat adalah melakukan haji, sedangkan urutan yang kelima adalah berpuasa pada bulan Ramadhan. (Lihat Kitab Al-Bukhari juz I, halaman 11.

Adapun tentang haji, Nabi Muhammad SAW mensyaratkan mampu menuju jalannya, yaitu mampu melaksanakannya tanpa mengalami kesulitan-kesulitan lain, misalnya kesulitan dalam perjalanan karena adanya bahaya yang mengancam jiwa atau kekurangan ongkos, atau kekurangan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkannya selama melaksanakan ibadah haji tersebut.

Tidaklah dianggap mampu di dalam agama, terhadap seseorang yang menunaikan ibadah hajinya dengan menjual sawah ladangnya sehingga sepulangnya dari melakukan ibadah haji, dia menjadi peminta-minta, atau menyebabkan orang lain ikut menanggung penderitaan hidupnya, atau terlantarnya pendidikan atau kehidupan keluarga yang menjadi beban kewajibannya.

Pembahasan kedua, Nabi Muhammad SAW menjelaskan iman, dan termasuk di dalamnya iman kepada qadar baik dan buruk. Maksudnya, ia mempercayai sepenuh hati, bahwa seluruh perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk itu terjadi sesuai dengan ketentuan dan sepengetahuan Allah SWT yang telah ditetapkan semenjak zaman azali sebelum perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia.

Lalu timbul suatu kejanggalan dengan adanya pendapat bahwa manusia ini bagaikan wayang kulit yang semata-mata menyerah dan pasrah saja dengan dalangnya,

sehingga hal ini akan mematikan gerak untuk berusaha dan mematahkan semangat untuk berikhtiar. Memang pikiran semacam itu tidak sepenuhnya dikatakan salah, tetapi perlu diingat bahwa Allah SWT melengkapi organ manusia dengan otak yang gunanya untuk berpikir, dan menyempurnakannya dengan hati yang dapat menimbulkan kehendak. Lalu kehendak itu dapat diproses oleh akal pikiran, sehingga dapat dibedakan kehendak yang dapat membawa kebaikan dengan kehendak yang akan menimbulkan kejahatan. Dengan cara semacam ini akal pikiran manusia tidak dibelenggu oleh ikatan tali temali qadar itu. Selain itu bagian dari kehendak-kehendaknya dapat ditentukan dengan cara yang bijaksana, dan inilah yang dinamakan ikhtiar atau usaha, sekalipun kita sendiri mempercayai bahwa ikhtiar itu sendiri tidak memberikan bekas suatu apapun, serta hakikatnya ikhtiar atau usaha itu sendiri adalah termasuk bagian dari qadar.

Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk berikhtiar, karena manusia pasti tidak akan dapat mengetahui macam rangkaian qadar apa yang akan terjadi terhadap dirinya, kecuali jika rangkaian qadar tersebut telah menimpa dirinya. Allah SWT menyatakan tentang ikhtiar atau usaha itu dalam firman-Nya :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿ 39 ﴾
وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى ﴿ 40 ﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ
الْجِزَاءَ الْأَوْفَى ﴿ 41 ﴾

Artinya :

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”(QS. An-Najm:39-41)

Pembahasan Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah menjelaskan ihsan, yang dapat diartikan dengan ikhlas beribadah kepada Allah SWT. Dan arti ikhlas ini dapat diketahui dengan memahami penjelasan Nabi SWT kepada malaikat Jibril dalam hadist kedua ini. Lalu Nabi SAW menyatakan bahwa beribadah dengan ikhlas itu, terdiri atas tiga macam bentuk tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan ibadah yang dilakukan dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya.
2. Tingkatan ibadah yang dilakukannya seperti tingkatan pertamaa, tetapi pelakunya tenggelam dalam lautan mukasyafah, yaitu jiwanya terbuka dari

tirai perbuatan maksiat yang menghalanginya untuk mendekati Tuhannya, sehingga dengan mukasyafah itu dia dapat memandang Tuhannya dengan mata hatinya.

3. Tingkatan ibadah yang dilakukannya seperti tingkatan pertama, hanya saja jiwanya senantiasa terpaut dengan pengawasan Allah SWT.

Inilah tingkatan ibadah dengan muraqabah, maksudnya hatinya senantiasa terasa diawasi oleh Allah SWT. Ketiga macam tingkatan diatas disebut ihsan, yang merupakan syarat sahnya dalam suatu bentuk ibadah.

Pembahasan Nabi Muhammad SAW yang keempat adalah tentang hari kiamat. Kapan waktunya akan tiba, jawabannya adalah tidak mengetahuinya, sebagaimana malaikat Jibril sendiri sebagai yang bertanya juga tidak mengetahuinya, dan memang tiada seorang pun yang akan dapat mengetahuinya kapan hari kiamat akan tiba. Allah SWT telah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا
لَوْ قِفَهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ
كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui" (Q.S. Al-Araf:187).

Proses kejadian hari kiamat yang secara tiba-tiba dan serba cepat itu hanyalah Allah SWT yang mengetahuinya. Dinyatakan oleh Allah SWT di dalam ayat lain:

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ
الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. tidak adalah kejadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. An-Nahl:77)

Nabi Muhammad SAW menjelaskan tanda-tandanya, yang antara lain, terdapat budak yang dinikahi tuannya sehingga anaknya pun mempunyai kedudukan seperti tuannya dan banyak orang-orang pedusunan yang berlomba-lomba membangun rumahnya bermegah-megahan seperti orang kota saja.

DAKWAH

Menurut bahasa, dakwah berarti seruan. Yaitu seruan kepada manusia untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Dakwah dalam pengertian tersebut, adalah searti atau berdekatan arti atau mencakup pengertian kata-kata sebagai berikut:

- (1) tabligh (menyampaikan ajaran Allah)
- (2) jihad (berjuang menegakkan agama Allah)
- (3) ishlah (menyelesaikan persoalan sesuai dengan ajaran Allah)
- (4) khutbah (berpidato tentang ajaran Allah)
- (5) taushiyah (berwasiat, memberi nasihat)
- (6) amarma'ruf nahi munkar (memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan)

Kedudukan hukum dakwah adalah fardhu 'ain, yaitu kewajiban setiap individu muslim. Allah memerintahkan agar setiap muslim berusaha mengubah kemungkaran yang diketahuinya. Oleh karena itu, kepada kaum muslim diperintahkan agar ada sekelompok muslim yang menekuni ajaran Islam secara khusus untuk disampaikan dan diajarkan kepada orang lain.

- Q.S. At-Taubah / 9: 122

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

- Q.S. Ali 'Imran / 3: 104

﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Ummat yang terbaik adalah umat yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar:

- Q.S. Ali 'Imran / 3: 110

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

(آل عمران: 110)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Ucapan yang paling baik adalah ucapan yang menyeru/mengajak kepada kebaikan (ke jalan Allah):

- Q.S. Fushshuliat / 41: 33

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?"

Dakwah dengan bijaksana, nasihat, dan diskusi yang baik:

- Q.S. An-Nahl / 16: 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

- Hikmah: ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

TAQWA

- Q.S. Al-Baqarah / 2: 1-5

أَلَمْ نَكْتُبْ لَكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٠١﴾ الَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 يُنْفِقُونَ ﴿٢٠٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ
 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٠٤﴾

1. Alif Laam Miim. 2. Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, 4. dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. 5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Keterangan:

- Alif Laam Miim ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya. diantara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah Karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan Hanya buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu.
- Allah menamakan Al Quran dengan Al Kitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis.
- Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya; dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja.
- Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu.

- Yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera. percaya kepada yang ghaib yaitu, mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, Karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allah, malaikat-malaikat, hari akhirat dan sebagainya.
- Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melangkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu', memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya.
- Rezeki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezki, ialah memberikan sebagian dari harta yang Telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.
- Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Muhammad s.a.w. ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran seperti: Taurat, Zabur, Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada para rasul. Allah menurunkan Kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a.s., lalu Jibril menyampaikannya kepada rasul.
- Yakin ialah kepercayaan yang Kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun. akhirat lawan dunia. kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir.
- Orang yang beruntung ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya.

• Q.S. Ali 'Imran / 3: 133-135

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ
 يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
 ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ
 اللَّهُ لَذُنُوبِهِ ۗ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,

134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

135. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

- Yang dimaksud perbuatan keji (fahisah) ialah dosa besar yang mudharatnya atau dampak negatifnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina dan riba. Menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mudharatnya atau dampak negatifnya hanya menimpa diri sendiri baik yang besar atau kecil.

ISLAM SATU-SATUNYA AGAMA YANG BENAR DI SISI ALLAH (Q.S. ALI 'IMRAN / 3: 19, 20, 85)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَّةَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

20. Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang

mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam?" Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

85. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

TIDAK ADA PAKSAAN DALAM BERAGAMA ISLAM (Q.S. AL-BAQARAH / 2: 256-257)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا
يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

➤ Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah SWT.

257. Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

KEHIDUPAN MANUSIA

1. Tujuan hidup: mencari ridha Allah/madhatillah (Q.S. Al-An'am / 6: 162-163):

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (الأنعام: 163)

Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".

2. Tugas hidup: mengabdikan diri kepada Allah dalam berbagai aspek kehidupan/ibadah (Q.S. Adz-Dzariyat / 51: 56):

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

3. Peranan hidup: sebagai khalifah, wakil Allah untuk mewujudkan kehendak_Nya di bumi, memakmurkan alam, dan lain-lain. pelanjut risalah/menyampaikan dan membela ajaran-ajaran Allah (Q.S. Al-An'am / 6: 165):

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4. Pedoman hidup: Alquran dan As-Sunnah (Q.S. An-Nisa' / 4: 59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
 نَنزَعْنَاهُ مِنْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

5. Teladan hidup: Muhammad Rasulullah saw (Q.S. Al-Ahzab / 33: 21):

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Rasulullah SAW mengasihi umat dan sesama umatnya saling berkasih sayang dalam keimanan.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
 رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ
 مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ
 أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
 لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
 مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.(Q.S. Al Fath: 29.)

6. Kawan hidup: Mukminin dan Mukminat (Q.S. Al-Hujurat / 49: 10):

[اِيْمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاُصْلِحُوْا بَيْنَ اٰخْوَانِكُمْ]

Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

7. Lawan hidup: syaithan dan sifat-sifat syaithan (Q.S. Al-Baqarah / 2: 168):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ [١٦٨:٢]

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

8. Bekal hidup: seluruh alam semesta dan isinya (Q.S. Al-Jasiah / 45: 13):

لَا يَاتِ دُ
يَتَفَكَّرُونَ
مِنْهُ جَمِيعًا

Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

ASMAUL HUSNA (Q.S. Al-A'raf / 7: 180)

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأعراف: 180)

Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

NO	ASMAUL HUSNA	ARTI	KOMITMEN MANUSIA (Dorongan Suara Hati)
1.		Maha Pemurah/ Pengasih	Saya ingin menjadi orang yang pengasih (bersifat umum)
2.	الرحيم	Maha Penyayang	Saya ingin selalu bersifat penyayang (bersifat khusus)
3.		Maha Raja / Maha Menguasai	Saya ingin menguasai diri
4.		Maha Suci	Saya ingin suci dalam berpikir dan bertindak
5.		Maha Menyelamatkan	Saya ingin hidup selamat / sejahtera
6.		Maha Mengamankan	Saya ingin selalu dipercaya
7.	المهيمن	Maha Merawat	Saya ingin selalu memelihara dan merawat
8.	العزيز	Maha Gagah	Saya ingin selalu gagah dan terhormat
9.		Maha Perkasa	Saya ingin menjadi orang yang perkasa
10.		Maha Pembesar	Saya ingin memiliki kebesaran hati dan jiwa
11.		Maha Pencipta	Saya ingin selalu mencipta / berkreasi
12.		Maha Menata	Saya ingin merencanakan (visi)
13.		Maha Pembentuk	Saya ingin selalu mendesain dan mewujudkan cita-cita.
14.		Maha Pengampun	Saya ingin selalu mengampuni orang lain
15.	القهار	Maha Pengunjuk Kekuatan	Saya ingin memiliki kekuatan untuk menopang kebaikan
16.	الوهاب	Maha Pemberi	Saya ingin selalu menjadi orang yang suka memberi (sifat)

17.		Maha Penabur Rizki	Saya ingin selalu memberi (praktik)
18.		Maha Pembuka	Saya ingin selalu membuka hati orang lain, menjadi perintis dan pelopor orang lain
19.	العليم	Maha Mengetahui	Saya ingin selalu belajar dan berilmu
20.		Maha Menahan	Saya ingin mengendalikan sesuatu (positif)
21.		Maha Memperluas	Saya ingin selalu melapangkan jalan orang lain
22.		Maha Merendahkan	Saya ingin merendah demi keadilan
23.		Maha Mengangkat	Saya ingin selalu mengangkat demi keadilan
24.		Maha Menjernihkan / Memulyakan	Saya ingin selalu menjernihkan
25.		Maha Menghinakan	Saya ingin selalu menghinakan orang-orang yang jahat demi menuju keadilan
26.	السميع	Maha Mendengar	Saya ingin selalu mendengarkan dan memahami orang lain (berempati)
27.	البصير	Maha Melihat	Saya ingin selalu melihat dan memperhatikan orang lain
28.		Maha Menilai / Maha Menetapkan Hukum	Saya ingin mengendalikan dan melakukan kontrol dengan baik
29.		Maha Adil	Saya ingin selalu bersikap adil
30.	اللطيف	Maha Halus	Saya ingin selalu bersikap halus dan merasakan perasaan orang lain
31.	الخبير	Maha Pemberi Kabar / Maha Waspada	Saya ingin selalu berhati-hati
32.	الحليم	Maha Penyantun	Saya ingin selalu menjadi orang yang penyantun dan lembut hati

33.	العظيم	Maha Agung	Saya ingin bersifat agung
34.		Maha Pemaaf	Saya ingin selalu menjadi pemaaf (watak)
35.		Maha Mensyukuri / Berterima kasih	Saya ingin selalu berterima kasih kepada orang lain yang berbuat baik
36.		Maha Tinggi	Saya ingin menjadi orang yang bermartabat tinggi
37.	الكبير	Maha Besar	Saya ingin memiliki kebesaran
38.	الحفيظ	Maha Menjaga	Saya ingin selalu menjaga dan memelihara
39.	المقيت	Maha Pemberi Kekuatan /Maha Pemberi Makan	Saya ingin memperhatikan dan merasakan pengaduan orang lain
40.	الحسيب	Maha Menghitung	Saya ingin selalu teliti dan cermat dalam segala hal
41.	الجليل	Maha Tak Terukur Kebesarannya	Saya ingin memiliki pribadi yang luhur
42.	الكريم	Maha Mulia / Maha Luhur	Saya ingin selalu dermawan
43.	الرقيب	Maha Membaca Rahasia / Maha Mengamati	Saya ingin selalu mengawasi dan memantau
44.	المجيب	Maha Mengabulkan Doa	Saya ingin selalu memperhatikan keinginan orang lain
45.		Maha Memperluas	Saya ingin memiliki wawasan yang luas
46.	الحكيم	Maha Bijaksana / Maha Menghakimi	Saya ingin selalu bersikap bijaksana (sifat)
47.		Maha Penyiram Kesejukan	Saya ingin selalu simpatik dan penyiram kesejukan
48.	المجيد	Maha Penyandang Kemegahan	Saya ingin selalu bersifat bajik kepada orang lain
49.		Maha Membangkitkan	Saya ingin selalu membangkitkan motivasi or

50.	الشهيد	Maha Menyaksikan	Saya ingin menyaksikan sendiri segala sesuatu
51.		Maha Benar	Saya ingin selalu membela yang benar
52.	الوكيل	Maha Mengurusi / Maha Pemanggul Amanat	Saya ingin dapat dipercaya apabila diberi amanat
53.		Maha Kuat / Maha Sumber Kekuatan	Saya ingin memiliki kekuatan dan semangat yang tinggi
54.	المتين	Maha Kokoh / Maha Menggenggam Kekuatan	Saya ingin selalu bersikap teguh hati
55.		Maha Melindungi	Saya ingin selalu melindungi
56.	الحميد	Maha Terpuji	Saya ingin selalu bersikap terpuji
57.		Maha Pengukur Dimensi	Saya ingin selalu memperhatikan semua faktor dan semua sektor
58.		Maha Memulai	Saya ingin selalu memulai terlebih dahulu dalam berkreasi (berinisiatif)
59.	المعيد	Maha Mengembalikan	Saya ingin mengembalikan sesuatu ke posisi yang tepat demi keadilan
60.	المحيي	Maha Menghidupkan	Saya ingin selalu menghidupkan semangat
61.	المميت	Maha Mematikan	Saya ingin mematikan pikiran jahat
62.		Maha Hidup	Saya ingin sering memberikan "kehidupan" kepada orang lain
63.	القيوم	Maha Berdiri Sendiri / Maha Menegakkan	Saya ingin selalu bersikap tegar dan mandiri
64.		Maha Menemukan	Saya ingin melakukan sesuatu yang baru (inovasi)
65.		Maha Agung dan Mulia	Saya ingin bersifat mulia
66.		Maha Menyatukan	Saya ingin menjadi orang yang terbaik

67.		Maha Esa	Saya ingin selalu menyatukan berbagai hal
68.		Maha Tidak Tergantung	Saya ingin selalu dibutuhkan orang lain
69.		Maha Kuasa / Maha Menentukan	Saya ingin memiliki kemampuan yang memadai
70.		Maha Memegang Kekuasaan	Saya ingin selalu membina orang lain agar memiliki kemampuan
71.		Maha Mendahulukan	Saya ingin mendahulukan sesuatu demi kebenaran
72.		Maha Mengemudiankan	Saya ingin mengakhiri dan menghentikan sesuatu demi keadilan
73.		Maha Awal / Permulaan	Saya ingin selalu menjadi orang pertama (inventer)
74.		Maha Akhir	Saya ingin selalu menjadi orang terakhir (penutup) yang menentukan
75.	الظاهر	Maha Jelas dan Menjelaskan / Maha Nyata (kekuasaannya)	Saya ingin memiliki integritas yang nyata
76.		Maha Tersembunyi / Maha Ghaib	Saya ingin selalu memperhatikan kondisi batiniah diri sendiri dan orang lain
77.		Maha Pelindung	Saya ingin mendidik dan memberikan perlindungan kepada orang lain
78.		Maha Meninggikan	Saya ingin memiliki ketinggian pribadi
79.		Maha Pembawa Kebaikan	Saya ingin selalu jauh dari keburukan
80.		Maha Penerima Taubat	Saya ingin selalu mau menerima kesalahan orang lain

81.		Maha Menetapkan Pembalasan	Saya ingin memperingatkan orang yang salah/keliru demi menjaga kebaikan
82.		Maha Pemaaf	Saya ingin bersifat pemaaf
83.		Maha Belas Kasihan	Saya ingin bersifat pengasih kepada yang menderita.
84.		Maha Memiliki Kerajaan	Saya ingin selalu berhasil
85.	-	Maha Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan	Saya ingin selalu agung, mulia, dan terhormat
86.		Maha Adil	Saya ingin adil dalam menghukum
87.		Maha Mengumpulkan	Saya ingin selalu berkolaborasi dan bersatu
88.		Maha Kaya	Saya ingin kaya lahir batin
89.		Maha Pemberi Kekayaan	Saya ingin memajukan orang lain
90.		Maha Mencegah	Saya ingin selalu mencegah sesuatu yang buruk
91.		Maha Pemberi Bahaya	Saya ingin menghukum demi keadilan
92.		Maha Pemberi Manfaat	Saya ingin memberi manfaat kepada orang lain
93.		Maha Cahaya	Saya ingin selalu berilmu dan mulia
94.	الهادى	Maha Penguak Hidayah	Saya ingin selalu menjadi orang yang suka membimbing
95.	البدیع	Maha Pencipta Keindahan	Saya ingin selalu tampak indah dan menciptakan keindahan
96.		Maha Kekal	Saya ingin memiliki segala sesuatu secara jangka panjang (memelihara)

97.		Maha Pewaris	Saya ingin mewasisi dan mendelegasikan
98.	الرشيد	Maha Cendekia	Saya ingin selalu pandai dan cerdas
99.		Maha Penyabar	Saya ingin menjadi penyabar dan tidak tergesa-gesa

II. ASPEK KEPRODIAN HES

A. PENGERTIAN FIQH DAN USHUL FIQH

1. Pengertian Fiqh dan Ushul Fiqh

Fiqh adalah kumpulan hukum-hukum syariat amaliyyah (praktis) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Ushul fiqh adalah kumpulan kaidah-kaidah dan pembahasan yang mengantarkan pada pengambilan hukum dari dalil-dalil yang terperinci.

2. Ruang Lingkup Pembahasan Fiqh

Pembahasan dalam fiqh berupa perbuatan mukallaf, seperti shalat puasa, haji, jual beli, dsb. Sedangkan pembahasan dalam ushul fiqh berupa dalil syara' yang *kullî* (umum) bukan dalil syara' yang *juz'i*. Dalil syara' yang *kullî* itu berupa kaidah-kaidah. Sementara dalil syara' yang *juz'i* berupa nash (teks). Ulama ushul fiqh membahas tentang kaidah, seperti qiyas dan kehujjahannya, amr dan khash, amr dan nahy, dan tidak membahas nash (teks). Nash menjadi pokok pembicaraan ulama fiqh.

3. Tujuan Fiqh

Bila tujuan fiqh adalah penerapan hukum-hukum syari'at, maka tujuan ushul fiqh adalah penerapan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil yang terperinci untuk mendapatkan hukum.

4. Sejarah Perkembangan Fiqh

a) Masa nabi Muhammad

Hukum fiqh tumbuh bersama tumbuhnya Islam. Karena Islam adalah kumpulan dari akidah, akhlak dan hukum-hukum amaliah. Hukum-hukum amaliah telah ada pada masa nabi. Saat itu hukum bersumber pada al-Qur'an dan aktivitas rasul baik dalam bentuk fatwa dari suatu peristiwa, keputusan dari sebuah perselisihan, atau jawaban dari sebuah pertanyaan.

b) Masa Sahabat

Ketika sahabat menemui hal baru yang tidak terjadi pada masa rasul, sahabat berijtihad untuk menetapkan hukum dengan bersandar pada sejumlah hukum yang ada pada periode awal. Dengan demikian hukum Islam pada periode ini bersumber pada al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad sahabat. Pada masa ini hukum belum dikodifikasi.

c) Masa Tabi'in dan tabi' at-tabi'in

Pada abad II-III H, ketika Islam makin meluas, makin banyak orang non Arab yang masuk Islam. Kemudian muncul banyak persoalan kemanusiaan yang menyebabkan para mujtahid banyak berijtihad untuk menetapkan hukum atas kasus-kasus baru. Maka hukum Islam makin banyak dan berkembang, dan hukum-hukum tersebut disandarkan sejumlah hukum pada dua masa sebelumnya. Dengan demikian, hukum Islam pada periode ini bersumber pada al-Qur'an, sunnah, ijtihad sahabat, dan ijtihad imam-imam mujtahid.

Perlu dicatat bahwa pada masa ini mulai muncul kodifikasi hukum Islam dan kodifikasi sunnah. Hukum Islam mulai disusun secara ilmiah, disertai dalil-dalinya, illatnya dan asas umumnya. Tokohnya disebut fuqaha', ilmunya disebut ilmu fiqh. Karya pertama dari periode ini yang bisa sampai pada kita adalah *al-Muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas yang disusun atas permintaan khalifah al-Manshur. *Al-Muwaththa'* terdiri atas kumpulan sunnah nabi, fatwa sahabat dan fatwa tabi'in. Oleh karena itu *al-Muwaththa'* merupakan kitab hadits dan fiqh, dan merupakan fiqh awal orang-orang Hijaz.

Setelah *al-Muwaththa'* muncullah fiqh karya Abu Yusuf (teman Abu Hanifah) yang merupakan awal fiqh orang-orang Iraq. Selanjutnya muncul karya-karya fiqh yang kemudian menjadi rujukan fiqh mazhab Imam Hanafi, seperti *al-Kâfi* karya al-Hakîm asy-Syahid yang kemudian disyarah oleh as-Sarakhsi dalam *al-Mabsûth*. Selain itu, juga muncul *al-Umm* yang ditulis oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i di Mesir yang kemudian menjadi rujukan utama mazhab Syafi'i.

5. Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh

Adapun ilmu ushul fiqh tidak berkembang kecuali mulai abad II H, karena pada abad I H tidak ada faktor yang mendorong untuk lahirnya ilmu ushul fiqh. Nabi ketika menetapkan hukum tidak memerlukan kaidah tertentu karena langsung merujuk pada wahyu Allah. Para sahabat juga tidak memerlukan kaidah tertentu karena instink kebahasa-araban mereka yang kuat dan kehidupan bersamanya bersama Nabi. Mereka menyaksikan sendiri *asbâb al-nuzûl* ayat dan *asbâb al-wurûd* hadits, dan memiliki pemahaman terhadap *maqâshid asy-syâri'* dan permulaan tasyri' Islam secara baik. Akan tetapi dengan meluasnya Islam, adanya interaksi orang Arab dan non Arab,

bertambahnya kosa kata Arab dari luar, tidak adanya instink kebahasa-araban yang baik, dan banyaknya keserupaan serta *iẖtimâl* dalam memahami nash telah mendorong kebutuhan pembuatan ciri-ciri dan kaidah kebahasaan. Kaidah-kaidah itu pada akhirnya memudahkan seseorang dalam memahami nash yang berbahasa Arab. Selain itu, karena semakin jauhnya umat Islam dari fajar tasyri', mengerasnya perdebatan ahli hadits dan ahli ra'yi, dan makin banyaknya kepentingan telah mendorong adanya pembuatan kaidah dan pembahasan mengenai dalil-dalil syar'iyyah dan syarat-syarat *istidlâl*. Pembahasan-pembahasan mengenai dalil syariat dan kaidah kebahasaan ini membentuk ilmu ushul fiqh.

Imam Syafi'i menulis ushul fiqh secara sistematis dengan judul *ar-Risâlah*. Oleh karena itu, Syafi'ilah yang kemudian terkenal sebagai pelopor ilmu ushul fiqh. Karya Syafi'i ini kemudian diikuti oleh berbagai karya ushul fiqh sesudahnya. Kitab-kitab ushul fiqh berikutnya yang menjadi kitab induk kajian ushul fiqh adalah: 1. *al-'Amd* (Qadli Abd. Jabbar), 2. *al-Mu'tamad* (Abu al-Husain al-Bashri), 3. *al-Burhan* (al-Juwaini), 4. *al-Mustashfa* (al-Ghazali).

6. Macam-Macam Sumber Hukum Islam

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِن نُّنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS an-nisa’: 59)

Berdasarkan ayat tersebut, sumber hukum Islam yang disepakati adalah al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas. Di samping empat sumber tersebut, ada beberapa sumber hukum lain, namun tidak semua ulam’ sepakat memakainya. Sumber-sumber hukum yang tidak disepakati kehujjahannya antara lain: *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, ‘urf, *sad adz-dzari’ah*, *Syar’ man qablana*.

MUAMALAH

Al-Baqarah; 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

2. Wakaf

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)

Tidaklah kamu sekalian mendapati suatu kebaikan sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu cintai, dan sesuatu apapun yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Al imron : 92)

3. Falak

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي آخِثِيفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿١﴾

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang

demikian itu melainkan dengan hak[669]. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Yunus: 5)

[669] Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah.

ZAKAT

Secara harfiah zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan", atau "membersihkan". Sedangkan secara terminologi *syari'ah*, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.

2). Syarat wajib

- a). *Islam*; Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja.
- b). *Merdeka*; Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, sedangkan tuannya wajib mengeluarkannya. Di masa sekarang persoalan hamba sahaya tidak ada lagi. Bagaimanapun syarat merdeka tetap harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat karena persoalan hamba sahaya ini merupakan salah satu syarat yang tetap ada.
- c). *Milik Sepenuhnya*; *Harta* yang akan dizakati hendaknya milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerjasama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.
- d). *Cukup Haul*; cukup haul maksudnya harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan hijrah atau 365 hari menurut tanggalan mashehi.
- e). *Cukup Nisab*; Nisab adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

3). Mustahiq Zakat

- a) Fakir - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b) Miskin - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c) Amil - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

- d) Muallaf - Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya
 - e) Hamba Sahaya yang ingin memerdekakan dirinya
 - f) Gharimin - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya
 - g). Fi sabilillah, yaitu jalan yang mengantarkan pada keridhaan Allah.
 - h) Ibnu Sabil - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.
- 4). Yang Tidak Berhak Menerima Zakat
- a). Orang kaya. Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga." (HR Bukhari).
 - b). Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
 - c). Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim).
 - d). Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.
 - e). Orang kafir.

WAKAF

1). Pengertian

Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selamanya.

2). Objek

Obyek wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki secara utuh dan dimiliki secara sah oleh pihak yang akan melakukan wakaf (wakif).

3). Syarat

Syarat wakaf yang menjadi syarat utama agar dapat sahnya suatu akad wakaf adalah seorang wakif telah dewasa, berakal sehat, tidak berhalangan membuat perbuatan hukum, dan pemilik utuh dan sah dari harta benda yang diwakafkan

B. PEMAHAMAN TENTANG KOMPETENSI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN ILMU HUKUM

1. Zakat (UU No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat).

Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat (pasal 1 ayat 1). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (pasal 1 ayat 2). Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Asas pengelolaan zakat (pasal 2 UU no. 23 tahun 2011): syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Macam-macam zakat

Zakat terdiri dari dua macam, zakat fitrah dan zakat mal (harta) harta yang wajib dizakati menurut pasal 4 ayat 2 UU No. 23 tahun 2011 adalah:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

Lembaga pengelola zakat:

- Dalam UU Zakat tahun 1999, BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga pengelola zakat di Indonesia.
- Sedangkan dalam UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Keanggotaan BAZNAS

- Secara rinci, UU no. 23 tahun 2011, menjelaskan bahwa keanggotaan BAZNAS terdiri dari 11 orang (8 orang dari tokoh masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri dan pertimbangan DPR. UU ini juga menyebutkan secara rinci tentang syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS (pasal 11-14).

Pendayagunaan zakat

- Dalam mendistribusikan zakat, BAZNAS atau LAZ membagikannya kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama (pasal 25). Selanjutnya agar zakat lebih berdayaguna, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif untuk penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (pasal 27).

Pengelolaan infak dan sedekah (pasal 28 UU no. 23 tahun 2011)

- Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya.
- Pendistribyusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam
- Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Pelaporan (pasal 29)

- BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Sanksi penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat

- Penyalahgunaan dalam pendistribusian dikenai hukuman pidana 5 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah (pasal 39)
- Pelanggaran terhadap larangan untuk memiliki, menjual atau mengalihkan barang ZIS, paling lama 5 tahun penjara atau 500 juta (pasal 40)
- Pelanggaran pasal 38 (orang/lembaga menarik atau mendistribusikan zakat tanpa ijin resmi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).(pasal 41)

2. Wakaf Dalam Kompilasi Hukum islam (KHI)

Pasal 215 KHI

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

2). Syarat

Pasal 217 KHI

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218 KHI

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian

menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

3). Tata Cara

Pasal 223 KHI

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti kepemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

4). Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225 KHI

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. karena kepentingan umum.

3. Undang-undang Pengelolaan wakaf

Beberapa regulasi yang mengatur wakaf di Indonesia memang telah ada. Apalagi dengan hadirnya UU no.41 tahun 2004 tentang perwakafan merupakan perangkat hukum yang cukup kuat untuk dijadikan pijakan dalam upaya memaksimalkan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional, sehingga dapat memberikan implikasi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ada hal yang harus dicermati dari pengertian wakaf dalam UU ini, yaitu adanya kesempatan bagi kita untuk mewakafkan sebagian harta kita dalam jangka tertentu. Hal ini berbeda dengan wakaf dalam fiqh klasik, khususnya madzhab Syafii dan Hanbali yang mengharuskan wakaf harus selamanya bukan dalam jangka tertentu. Hal ini direduksi dalam PP no.28 tahun 1977, yang menyebut bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Pengertian wakaf harus selamanya ini juga diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 215.

Pergeseran pemahaman juga terjadi terhadap harta benda yang boleh diwakafkan. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 16 UU no.41 tahun 2004. Harta tersebut dipersyaratkan tahan lama dan atau bermanfaat jangka panjang serta bernilai ekonomi menurut syariah, dapat berupa harta tidak bergerak (seperti tanah, bangunan, tanaman) dan harta bergerak (seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dll.).Sementara itu cakupan benda wakaf yang banyak dikenal masyarakat hanya pada benda tidak bergerak, bahkan PP no.28 tahun 1977 hanya untuk tanah saja. Padahal wakaf benda bergerak juga sudah ada pada masa Nabi. Hal ini bisa dilihat dari sabda Nabi yang artinya: "Orang yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena

iman dan mengharap pahala dari Allah, maka makanannya, kotorannya, dan kencingnya merupakan kebaikan-kebaikan dalam pandangan Allah” (HR al-Bukhari dalam CD Sakhr software, 1997). Bahkan lebih jauh lagi dalam literatur fiqh klasik, wakaf uang dianggap tidak sah.

Mengenai wakaf uang, dalam pasal 28 UU ini disebutkan bahwa wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Selanjutnya dalam pasal 29 disebutkan bahwa wakaf uang dilakukan secara tertulis kemudian akan diterbitkan sertifikat wakaf uang yang diserahkan kepada wakif dan *nazhir*. Hal ini dilakukan dalam rangka mempermudah wakaf uang.

Dalam hal pengelolaan wakaf banyak hal yang harus disyukuri, karena bergerak menuju optimalisasi peran wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dalam UU no. 41 tahun 2004 diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam pasal 48 dinyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan / atau kabupaten / kota sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2007, badan ini telah terbentuk berdasarkan SK Menteri Agama tanggal 20 September 2007, meskipun baru di tingkat pusat. Badan ini diketuai oleh Prof. Dr. KH Tholhah Hasan (BWI, 2008). Sesuai dengan pasal 49 ayat 1 UU no. 41 tahun 2004, diantara tugas badan ini adalah Membina *nâzhir* dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.

Dalam rangka mengamankan harta wakaf, UU ini mengamanahkan untuk mendaftarkan pada instansi berwenang untuk dicatat dan mengikuti proses administrasi lain yang diatur. Dalam pasal 32 disebutkan bahwa setiap harta wakaf harus didaftarkan pada instansi yang berwenang, maksimal tujuh hari setelah ikrar wakaf ditandatangani. Sementara untuk wakaf uang, didaftarkan setelah terbitnya sertifikat wakaf uang (pasal 30). Dan bagi harta wakaf yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya UU ini, seperti PP 28 tahun 1977, Inpres no. 1 tahun 1991 dan lainnya dianggap sah dan harus didaftarkan juga paling lambat lima tahun setelah diundangkannya UU no 24 tahun 2004. Setelah dicatat dan diadministrasikan kemudian diumumkan oleh menteri dan BWI (pasal 37 dan 38).

UU no. 41 tahun 2004 menjadi petanda bagi era baru pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Pengelolaan wakaf secara produktif menjadi ruh undang-undang itu.. Paradigma pengelolaan wakaf secara produktif inilah yang juga

menjiwai PP no 42/2006 dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berdiri 13 Juli 2007.

Dilihat dari segi penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam, yakni:

- a). Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Wakaf ini disebut juga dengan wakaf konsumtif karena pokok barangnya dipergunakan secara langsung dan tidak dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu (produktif).
- b). Wakaf tidak langsung, yakni wakaf yang pokok barangnya tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu hingga menghasilkan sesuatu (produktif), kemudian hasilnya baru dipergunakan untuk tujuan wakaf. Wakaf jenis kedua ini disebut dengan wakaf produktif karena pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi terlebih dahulu dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

C. MATERI MU'AMALAH

Kaidah dasar mu'amalah adalah;

يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini berarti bahwa pada dasarnya umat Islam diberi kelonggaran untuk melakukan segala jenis transaksi selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dalam hal ini batasan-batasan minimal yang harus dipenuhi adalah:

1. Objek akad adalah sesuatu yang dihalalkan
Sebagaimana hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

لَصُلْحٌ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا
شُرُوطُهُمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

2. Pihak-pihak terkait saling menyepakati,
Sebagaimana firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

3. Tidak merugikan pihak-pihak yang berakad maupun orang lain, sebagaimana hadis Nabi:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

Secara garis besar akad-akad mu'amalah dikategorikan menjadi dua; yaitu akad *tijarah* dan *tabarru'.* Akad *tijarah* adalah akad-akad mu'amalah yang dimaksudkan untuk berbisnis atau mencari keuntungan, sedangkan akad *tabarru'* berorientasi kepada

pahala atau kebaikan di akhirat.

Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيِّ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

Akad-akad yang diniatkan untuk bisnis (*tijarah*) harus dilaksanakan sebagaimana kesepakatan yang dibuat. Namun apabila salah satu pihak mengalami kesempitan dan kesulitan, Islam mengajarkan adanya kasih sayang dalam bisnis. Bahkan bisnis (*tijarah*) itu dapat berubah menjadi akad *tabarru'* (kebaikan) dengan membebaskan pihak lain yang mengalami kesempitan. Hal ini sesuai QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَأِنْ كَانَ دُونَ غُصْرَةٍ فَنُظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

Riba

Firman Allah mengenai pengharaman riba, QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba diharamkan karena merupakan cara memperoleh keuntungan/materi dengan menzalimi pihak lain. Selain itu, pendapatan dari riba menjadikan pemilik modal (kapital) tidak bersentuhan dengan aspek ekonomi riil (*risk and return*).

Secara garis besar, riba dibedakan menjadi dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya.

Jual Beli (*al-Ba'i*)

Dasar kehalalan jual beli di antaranya adalah QS. al-Baqarah [2]: 275 sebagaimana dikutip di atas, dan hadis Nabi;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Beberapa jenis jual beli adalah;

1. *Bai' al-murabahah*: jual-beli dengan menginformasikan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati ketika akad. LKS banyak menggunakan murabahah dengan memodifikasi jangka waktu pembayaran, yakni dengan cara mengangsur. Harga total angsuran tidak boleh melebihi harga *cash* karena akan menimbulkan riba.
2. *Bai' al-tauliyah*: jual-beli dengan harga pokok tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
3. *Bai' al-wadhi'ah*: jual-beli mabi' dengan pengurangan harga dari harga pokok (diskon).
4. *Bai' al-musawamah*: jual-beli barang dengan harga yang disepakati bersama, karena ada kecenderungan merahasiakan harga asalnya.
5. *Bai' al-sharf (bai' al-dain bi al-dain)*: jual beli mata uang.
6. *Bai' al-salam (bai' al-dain bi al-'ain)*: jual beli barang pesanan

Qardh (pinjaman):

Pinjaman atau *qardh* dikategorikan sebagai akad *tabarru'*, sehingga tidak boleh mendatangkan *profit* bagi pemberi pinjaman (LKS). Contoh pinjaman kategori ini adalah pinjaman konsumtif dan *qardul hasan* (pinjaman lunak). Salah satu dalil kebolehan *qardh* adalah QS. al-Ma'idah [5]: 1 (sebagaimana dikutip di atas) dan hadis Nabi;

لَنْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ
إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

"Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman (qardh) kepada muslim lainnya, sebanyak dua kali, melainkan pahalanya seperti pahala sedekah sekali." (HR. Ibnu Majah)

Wadi'ah:

Wadi'ah adalah akad untuk penitipan sesuatu. Akad ini dikategorikan sebagai *tabarru'*. Dalam LKS, akad ini digunakan untuk produk tabungan. Dalam tabungan wadi'ah tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

Dasar akad wadi'ah di antaranya adalah hadis:

عَنْ عَمْرَأَيْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُوْدِعَ
وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Barang siapa yang dititipi sebuah titipan maka ia tidak menjamin terhadap titipan tersebut." (HR. Ibnu Majah)

Ijarah

Ijarah (artinya sewa, upah, atau imbalan) adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan *ijarah* adalah transaksi yang memperjualbelikan suatu manfaat barang

atau jasa. Contoh penerapan akad ijarah dalam LKS adalah *safe deposit box*, dana talangan haji, pembiayaan ijarah, *Ijarah Muntahiya bi Tamlik* (IMBT) dan lain-lain.

Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah*.

Dasar kebolehan melakukan akad ijarah di antaranya adalah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...
عُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا
اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

Rahn

Rahn adalah menggadaikan barang sebagai jaminan untuk memperoleh hutang/pinjaman. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

Dasar hukumnya antara lain firman Allah swt. QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”.

Kerjasama

Akad-akad kerjasama menggunakan prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*). PLS ditengarai sebagai prinsip penting yang membedakan LKS dengan lembaga keuangan konvensional. PLS berbasis sektor riil, yaitu memperoleh profit dari produksi barang atau jasa. Sedangkan perbankan konvensional berbasis bunga, yaitu bahwa kapital harus selalu menghasilkan keuntungan seiring berjalannya waktu (*time value of money*).

Bentuk kerjasama yang digunakan LKS adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah (qiradh)* adalah kerjasama antara pihak pemodal (*shahibul mal*) dengan pekerja atau pengusaha (*mudharib*). LKS sebagai penyedia dana menanggung semua biaya operasional produksi. LKS juga menanggung kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Musyarakah adalah kerjasama untuk melakukan suatu usaha dengan modal bersama. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Keuntungan usaha dibagi secara proporsional berdasar penyertaan masing-masing, dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara pro-porsional menurut saham masing-masing dalam modal. Dalil mengenai kerjasama antara lain adalah;

1. QS. Shad [38]: 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَا هُمْ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Asuransi

Akad dasar dalam asuransi syariah adalah *tabarru'*, yaitu niat baik untuk saling menolong, membantu dan menanggung risiko yang dialami oleh sesama peserta asuransi. Karena akad *tabarru'* (kebaikan) tidak boleh berubah menjadi *tijarah* (bisnis), maka industri perasuransian syariah membagi dana peserta menjadi premi asuransi (*tabarru'*) dan dana untuk *tijarah*. Dengan demikian terdapat dua akad yang harus berjalan sendiri-sendiri. Adapun skema akad *tijarah* yang bisa digunakan adalah *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah bil ujah*.

Dalil yang digunakan untuk asuransi takaful adalah QS. al-Maidah [5]: 2;

دِيدُ الْعِقَابِ.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Hadis-hadis Nabi saw. tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ
عَوْنُ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ () .

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Obligasi Syariah

Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah. Obligasi ini dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi berupa bagi hasil atau margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kewajiban untuk memenuhi obligasi ini dapat dirujuk pada firman Allah SWT, QS. Al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya.”

Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain:

- a. *Mudharabah (Muqaradhah)* atau *Qiradh*
- b. *Musyarakah*
- c. *Murabahah*
- d. *Salam*
- e. *Istishna*
- f. *Ijarah*;

D. MATERI TENTANG HUKUM POSITIF

1. Pengertian hukum perdata:

- Hukum perdata merupakan induk dari beberapa bidang ilmu hukum lainnya, seperti hukum dagang, hukum perikatan, hukum perusahaan, dan masih banyak lagi yang lainnya.
- Hukum Perdata adalah “Hukum yang mengatur hubungan antara orang perorangan di dalam masyarakat”
- hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum dalam masyarakat dan yang berkaitan dengan hukum privat.
- Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dalam masyarakat.
- Hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subyek hukum (orang/badan hukum) yang satu dengan subyek hukum yg lain dgn menitik beratkan pada kepentingan pribadi subyek hukum tersebut
- Hukum Perdata adalah hukum privat berbeda dengan Hukum Publik, Hukum Perdata pada dasarnya melindungi kepentingan perseorangan, sedangkan Hukum Publik melindungi kepentingan umum.

2. Sejarah terbentuknya KUHPerdata di Indonesia:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) Belanda diberlakukan di Indonesia berdasarkan ASAS KONKORDANSI (CONCORDANTIE BEGINSEL).
- KUHPerdata Belanda berasal dari Code Civil Prancis.
- Code Civil Perancis mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1804. kemudian karena Perancis menjajah Belanda maka Code Civil tersebut berlaku di Negeri Belanda.
- Kemudian setelah Negeri Belanda terbebas dari jajahan Perancis diadakan perubahan dan penambahan sesuai dengan keadaan Belanda. Pada tanggal 10 April 1838 dengan Koninklijk Besluit S. 1838 : 12, kodifikasi Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) dinyatakan berlaku dan diberlakukan di Negeri Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838.
- Di Indonesia berdasarkan pasal 131. I.S. (Indische Regeling) disusun Politik Hukum Pemerintah Hindia Belanda dan berdasarkan S. 1847 No. 23 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) melalui pengumuman Gubernur Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak tanggal 1 Mei 1848 KUHPerdata dan KUHD diberlakukan di Hindia Belanda meskipun hanya berlaku bagi golongan-golongan penduduk tertentu saja yaitu Golongan Eropa dan Timur Asing.

3. Sistematika KUH Perdata”

- Buku I Tentang Orang (*van Personen*)
- Buku II Tentang Benda (*van Zaken*)
- Buku III Tentang Perikatan (*van Verbintenissen*)
- Buku IV Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*)

4. Buku Ke 2 KUHPerdata tentang Orang:

- Subyek Hukum adalah Segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.
- Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (Natuurlijke Person) dan Badan Hukum (VichtPerson)
- Setiap Manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan.
- Syarat-syarat seseorang yang Cakap Hukum:
 1. Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun).
 2. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
 3. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukuman.
 4. Berjiwa sehat dan berakal sehat.
- badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:
 1. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri
 2. Sebagai pendukung hak dan kewajiban
 3. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan
 4. Ikut serta dalam lalu lintas hukumà bias melakukan jual beli
 5. Mempunyai tujuan dan kepentingan.

- Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni :

1. Badan hukum public

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

2. Badan hukum privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

5. Buku ke 2 KUHPerdata tentang Benda

- Obyek Hukum (benda) adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan
- Sistem pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BW
 1. mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang undang ini
 2. hukum benda bersifat memaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan .
- Macam Macam Benda:
 - I. Benda berwujud dan benda tidak berwujud
 - a. Benda berwujud :
 1. benda berwujud yang bergerak, pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan.
 2. benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama.
 - b. Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan
 1. Piutang atas nama (op naam) dengan cara Cessie
 2. Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan

3. Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endorsemen serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan (Ps. 163 BWI).

II. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Ps.509 BWI). Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda bergerak (Ps.511 BWI), misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan.

b. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya.

III. Benda sudah ada dan benda akan ada

Arti penting perbedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan (Ps.1320 btr 3 BWI) .

6. Buku Ke-4 tentang pembuktian dan daluwarsa waktu:

• Alat bukti terdiri dari:

- bukti tertulis;
- bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah

• Alat Bukti Tertulis:

- tulisan otentik--→ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat

- tulisan di bawah tangan---→akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.
- Saksi Saksi:
 - Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.
 - Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim
 - Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.
 - Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampunan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.
- Persangkaan:
 - Adlah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.
 - Ada dua persangkaan :
 - Persangkaan yang berdasarkan undang-undang
 - Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

II. Hukum Perjanjian:

- Pasal 1313 memberikan batasan pengertian perjanjian yaitu :
Pengertian perjanjian --→ suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya
- Perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan
 - Perikatan--→adalah hubungan hukum antara 2 oarang berdasarkan pihak yang berhak sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut
 - Perikatan terjadi karena :
 1. Perjanjian

2. Undang Undang

- Syarat sahnya perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara:
 1. Syarat Subyektif
 - a. Ada kesepakatan kedua belah pihak
 - b. Ada kecakapan melakukan perbuatan hukum
 2. Syarat Obyektif:
 - a. Adanya obyek
 - b. Ada sebab yang halal
- Akibat hukum jika Syarat Subyektif tidak terpenuhi : perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak
- Akibat hukum jika Syarat Obyektif tidak terpenuhi : perjanjian batal demi hukum
- Kesepakatan --> persesuaian pernyataan kehendak antara satu atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya
- Kecakapan melakukan atau kemampuan melakukan perbuatan hukum, ditentukan sebagai berikut:
- Orang yang cakap menurut pasal 330 KUHPerdara : orang yang sudah dewasa (21 tahun) atau pernah menikah
- Orang yang Tidak cakap menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdara adalah
 - Anak dibawah umur
 - Orang yang berada dibawah pengampuan
 - Orang yang tidak sehat akal dan pikirannya
- Obyek tertentu dalam perjanjian adalah adanya suatu prestasi, prestasi yaitu adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban bagi debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur
- Bentuk prestasi dalam suatu perjanjian diatur pada pasal 1234 KUHPerdara adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan sesuatu
 - b. Berbuat sesuatu
 - c. Tidak berbuat sesuatu
- Syarat Prestasi adalah :
 - a. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum.

- b. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.
- c. Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Prestasi harus mungkin dilaksanakan
- Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum
- Bentuk Wanprestasi adalah:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
- Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian:
 - a. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
 - b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
 - c. Peralihan *risiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*;
 - d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim
- Asas asas perjanjian adalah sebagai berikut:
 - a. Kebebasan berkontrak (freedom of contract)
 - b. Kepastian hukum (pacta sunt servanda)
 - c. Asas konsensualisme (concensualism)
 - d. Asas itikad baik (good faith)
 - e. Asas kepribadian (personality)
 - f. Asas kebebasan berkontrak:
- Asas kebebasan berkontrak:
 - Setiap orang bebas membuat kontrak, selama memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara
 - Kebebasan tersebut dibatasi yaitu kebebasan yang tidak melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum
 - Kebebasan berkontrak tercermin dalam :

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak (yes or no).
 - b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian (who).
 - c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian (substance).
 - d. Bebas menentukan bentuk perjanjian (form)
 - e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (other freedom).
- Asas pacta sunt servanda biasa juga disebut asas kepastian hukum (certainty).
 - Asas ini bertujuan agar hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
 - Asas ini dapat disimpulkan diambil dari Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”
 - Asas Konsensualisme adalah setelah tercapai kata sepakat oleh para pihak yang membuat perjanjian dan perjanjian mengikat keduanya tanpa harus ada bentuk formal tertentu maka saat itulah lahir perjanjian
 - Itikad baik adalah keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya
 - Asas itikad baik diakomodasi melalui Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
 - Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
 - Asas Kepribadian adalah bahwa Perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatan

Seseorang hanya mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian
 - Hapusnya perjanjian dapat disebabkan karena hal hal sebagai berikut:
 - a. Pembayaran
 - b. Penawaran pembayaran diikuti penitipan
 - c. Pembaruan Utang (*Novasi*)
 - d. Perjumpaan Utang (*Kompensasi*)

- e. Pencampuran Utang
- f. Pembebasan Utang
- g. Musnahnya Barang yang Berutang
- Pembayaran adalah setiap pelunasan perikatan seperti penyerahan barang oleh penjual, pemenuhan persetujuan kerja oleh buruh, dan lain-lain
- Penawaran pembayaran diikuti penitipan yaitu Undang-undang memberikan kemungkinan kepada *debitur* yang tidak dapat melunasi utangnya karena tidak mendapatkan bantuan *kreditur* untuk membayar utangnya dengan jalan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan
- Pembaharuan Hutang atau Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula
- Bentuk bentuk Novasi adalah sebagai berikut :
 - a. *Novasi* objektif, dimana perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan lain
 - b. *Novasi* subjektif pasif, dimana *debiturnya* diganti oleh *debitur lain*
 - c. *Novasi* subjektif aktif, dimana *krediturnya* diganti oleh *kreditur lain*
- Perjumpaan hutang atau *Kompensasi* merupakan salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan *debitur* satu dengan lainnya
- Percampuran utang dapat terjadi karena kedudukan *kreditur* dan *debitur* bersatu dalam diri satu orang misalnya *kreditur* meninggal dan *debitur* merupakan satu-satunya ahli waris
- Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu *kreditur* melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari *debitur*
- Musnahnya barang obyek perjanjian Menurut Pasal 1444 KUHPerdara:
- “Jika suatu barang tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak boleh diperdagangkan atau hilang hingga tidak terang keadaannya, maka perikatan menjadi hapus, asal saja hapus atau hilangnya barang itu sama sekali di luar kesalahan si berhutang dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya.

Hukum Dagang dan Hukum Perbankan

Hukum perbankan adalah semua hukum-hukum serta norma yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan bank, termasuk di dalamnya kelembagaan, kegiatan usaha, dan tata cara serta proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

Norma tertulis adalah segala yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai bank. Sedangkan yang disebut dengan norma tidak tertulis adalah segala yang meliputi hal-hal atau kebiasaan yang terjadi dalam praktek perbankan.

Asas-asas dalam penyelenggaraan perbankan

Di dalam hukum perbankan terdapat 5 asas penting dan dijadikan sebagai dasar-dasar pengambilan ketentuan hukum perbankan. Keempat asas penting tersebut adalah:

1. Asas Kehati-hatian (*prudential banking*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

2. Asas Demokrasi Ekonomi

Prinsip memberikan keleluasaan dan kesamaan hak bagi setiap nasabah untuk mendapatkan pelayanan dari berbagai produk perbankan tanpa diskriminasi dan imparsial.

3. Asas Kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4. Asas Kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

5. Asas Mengenal Nasabah (*know how customer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Aturan yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia

Oleh karena banyaknya celah perbedaan hukum di antara satu dan lainnya karena luasnya ruang lingkup hukum perbankan, Pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan sumber-sumber hukum perbankan untuk mempermudah setiap keputusan yang berkenaan dengan perbankan. Beberapa ketentuan yang khusus mengatur atau berkaitan dengan perbankan bisa ditemukan di beberapa undang-undang berikut ini:

1. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan perjanjian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
9. *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga;
10. *Faillissement Verordening* (Peraturan Kepailitan), telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Macam-macam Bank

Menurut undang-undang, ada tiga macam bank di Indonesia;

1. Bank umum, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikankreditjangkapendek
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalintas keuangan
3. Bank sentral, merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Indonesia memiliki Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas-tugas bank sentral diantaranya adalah;
 - a. mengatur peredaran uang di Indonesia
 - b. sebagai tempat penyimpanan terakhir
 - c. mengatur perbankan di Indonesia
 - d. mengatur perkreditan
 - e. menjaga stabilitas mata uang
 - f. mengajukan pencetakan/penambahan mata uang rupiah

Fungsi Bank

Secara umum bank memiliki fungsi sebagai berikut;

1. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga

yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Persyaratan pendirian bank di Indonesia

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa:

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a) Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b) Permodalan;
 - c) Kepemilikan;
 - d) Keahlian di bidang Perbankan;
 - e) Kelayakan rencana kerja.
3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh BankIndonesia."

Dari ketentuan di atas dapat dilihat, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam pendirian bank adalah menentukan jenis bank yang akan didirikan, apakah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Dari kedua jenis bank, terdapat beberapa perbedaan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah bank.

Pendirian Bank Umum

Mendirikan Bank Umum dilakukan melalui 2 tahapan. Pertama, tahap persetujuan untuk melakukan persiapan Pendirian Bank yang bersangkutan. Tahap kedua berupa pemberian izin usaha yakni izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan.

Penjelasan secara rinci untuk pendirian bank umum dijabarkan dalam SK Direksi BI No: 32/33/Kep/Dir, Tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999 :

Syarat Umum

Dalam pasal 3 disebutkan :

- 1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- 2) Bank hanya dapat didirikan oleh:
 - a) WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia; atau
 - b) WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan/atau Badan Hukum Asing secara kemitraan.

Selanjutnya dalam pasal 4 disebutkan:

- 1) Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);
- 2) Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Perkoperasian;
- 3) Modal disetor yang berasal dari warga Negara asing dan/atau badan hukum asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (2) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99 % (Sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor bank.

Bank Syariah

Pengertian dari Bank Syariah (pasal 1 butir 7 Undang-undang nomor 21 Tahun 2008) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (pasal 1 butir 12).

Fungsi Bank Syariah

Bagaimana fungsi bank syariah? Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi bank syariah secara umum terbagi menjadi dua yaitu fungsi *tamwil* dan fungsi *maal*. Fungsi *tamwil* bank syariah terwujud melalui fungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa keuangan, sedangkan fungsi *maal* diwujudkan melalui fungsi sosial.

Fungsi Sosial

Bank Syariah dan perbankan Islam umumnya diharuskan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, baik berupa penerimaan dana zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) sekaligus penyaluran dana ZIS tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dengan cara yang transparan dan bertanggungjawab. Selain sebagai penerima dan penyalur dana ZIS, bank syariah juga memberikan pelayanan sosial melalui dana Qard (pinjaman kebajikan). Pinjaman kebajikan dana Qard ini murni berdasarkan tujuan sosial atau tolong menolong, mekanismenya adalah bank syariah meminjamkan uang tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun. Selain transaksi Qard (pinjaman kebajikan) tersebut, bank syariah juga memiliki transaksi Salam yang digunakan untuk transaksi dengan mekanisme penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari tetapi pembayarannya dilakukan dimuka pada saat akad. Kedua transaksi tersebut (Qard dan Salam) bagi bank konvensional tentulah sulit dilakukan, karena bagi bank konvensional yang menggunakan prinsip memperdagangkan uang, tentunya sangat rugi jika memberikan uang tanpa imbalan apapun atau memberikan uang yang belum ada barangnya.

HUKUM DAGANG

Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan diantara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata diatur juga dalam KUHD. Jika demikian adanya, ketentuan-ketentuan dalam KUHD itulah yang akan berlaku. KUH Perdata merupakan *lex generalis* (hukum umum), sedangkan KUHD merupakan *lex specialis* (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis* (hukum khusus menghapus hukum umum)

Sumber Hukum Dagang di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel (WVK), yang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Mei 1848 terbagi atas dua Kitab dan 23 BAB. Di dalam KUHD jelas tercantum bahwa implementasi dan pengkhususan dari cabang-cabang hukum dagang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang Isi pokok daripada KUHD Indonesia adalah:
 - o Kitab pertama berjudul Tentang Dagang Umumnya, yang memuat 10 BAB;
 - o Kitab kedua berjudul Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari Pelayaran, terdiri dari 13 BAB.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), Buku III tentang Perikatan.

Selain dari dua kitab undang-undang itu, karena obyek kajian hukum dagang sangat luas dengan berbagai jenis dan lembaganya, maka aturan- aturan lain yang berkenaan dengan hal itu juga menjadi acuan dalam hukum dagang, diantaranya hukum koperasi, perusahaan, ekspedisi, hak kekayaan intelektual, pasar modal, kepailitan dan lain-lain.

Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha.

Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD (Kodifikasi) ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila hukum dagang (KUHD) merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang bersifat *lex generalis*, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.

Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, bekerja, berada dan didirikan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Ciri khas dari perusahaan adalah :

1. Badan usaha

Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi.

2. Beregerak di bidang perekonomian

Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut :

3. Bekerja terus menerus

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental.

4. Bersifat tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha.

5. Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan

6. Mendapat keuntungan

Isitilah keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang diperoleh dari modal yang diusahakan (*capital gain*).

7. Pembukuan.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada

tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.

Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu :

- (1) Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi, dan sebagainya;
- (2) Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan pabrik;
- (3) Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud, Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris *intellectual property right*. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the creations of the human mind) (WIPO, 1988:3).

Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional yaitu :

1. hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta;
2. merek;
3. indikasi geografis;
4. rancangan industri;
5. paten;
6. desain layout dari lingkaran elektronik terpadu;
7. perlindungan terhadap rahasia dagang (undisclosed information);
8. pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Pembagian lainnya yang dilakukan oleh para ahli adalah dengan mengelompokkan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu :

1. hak milik perindustrian/hak atas kekayaan perindustrian (industrial property right);

2. hak cipta (copyright) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights).

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu "seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

Perbedaan antara hak cipta (copyright) dengan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights) terletak pada subyek haknya.

Pada hak cipta subyek haknya adalah pencipta sedangkan pada hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta subyek haknya adalah artis pertunjukan terhadap penampilannya, produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya, dan organisasi penyiaran terhadap program radio dan televisinya. Baik hak cipta maupun hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta di Indonesia diatur dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) UU .

Hukum Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.

Siapa yang dapat dipailitkan

1. Siapa saja (orang/natuurlijke persoon) yang menjalankan perusahaan ataupun tidak menjalankan perusahaan (laki-laki ataupun perempuan)
 2. Badan hukum (recht persoon)
 3. Orang yang meninggal dunia berkaitan dengan harta warisannya, yaitu pada saat ia meninggal dunia ia dinyatakan dalam kondisi berhenti membayar hutang sedangkan harta warisnya tidak mencukupi
- Namun demikian pernyataan pailit tidak dapat dinyatakan secara sepihak. Kondisi pailit harus diputuskan oleh pengadilan (P. Niaga). Adapun para pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah; Debitur, Kreditor, Kejaksaan, BI,

BAPEPAM dan MENKEU. Kejaksaan dapat pula mengajukan kepailitan demi untuk kepentingan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa dapat berperan sebagai pemohon kepailitan karena khawatir terjadi hal-hal berikut;

1. Debitur melarikan diri
2. Debitur menggelapkan bagian dari kekayaan
3. Debitur memiliki hutang kepada BUMN atau badan lain yang menghimpun dana masyarakat
4. Debitur mempunyai hutang yang berasal dari penghipunan dana masyarakat luas
5. Debitur tdk beritikad baik/kooperatif dalam menyelesaikan masalah hutang yg tlg jatuh tempo
6. Dalam hal lain yang menurut kejaksaan menyangkut kepentingan umum

Debitur dapat dinyatakan Pailit bila;

1. Debitur adalah bank, permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
2. Debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga penjaminan. Permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM)
3. Debitur adalah perusahaan asuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerang di bidang kepentingan publik. Permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan

Akibat Hukum Putusan Pailit

- Debitur kehilangan hak untuk pengelolaan dan penguasaan atas harta bendanya, pengelolaan beralih ke kurator/BHP. Kecuali segala hal yang disebutkan pada pasal 22 UU no. 37/2004
- Si pailit masih diperkenankan melakukan perbuatan hukum apabila perbuatan hukumnya akan menambah harta kekayaannya, bila di kemudian hari merugikan maka kurator/ BHP dapat membatalkannya. Misalnya perjanjian yang sudah/tengah berjalan pada saat putusan pailit diterbitkan, mem-PHK karyawan, mendapatkan warisan.

--- Semoga Anda Sukses ---